

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UMUM KEGIATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, maka perlu membentuk Tim Umum kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Umum Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 320) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 29 April 2023, Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM UMUM KEGIATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KESATU : Menetapkan Tim Umum Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Umum Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penanggungjawab :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Tim Kerja dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan dalam Tahapan Pelaksanaan Pencalonan;
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pencalonan;
- c. Melaporkan rekapitulasi kegiatan Tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

2. Koordinator :

- a. Memonitor petugas dalam melaksanakan tugas secara berkala pada jam pelayanan mulai Pukul 08.00 -16.00 Wita dan pada hari terakhir pelayanan mulai Pukul 08.00 -23.59 Wita;
- b. Menerima laporan dari petugas dan menginformasikan sendini mungkin gangguan teknis di tempat kegiatan;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi ditempat kegiatan;
- d. Menandatangani laporan harian yang dibuat oleh petugas;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua Pengawas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator harian;
- g. Melaporkan rekapitulasi layanan kegiatan dalam tahapan pencalonan anggota DPRD tingkat Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 setiap hari kepada Ketua Pengawas.

3. Petugas :

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan diruangan sebelum bertugas;
- b. Menyambut penghubung bakal calon anggota DPRD tingkat Kabupaten Nagekeo yang datang diruangan kegiatan;
- c. Melayani dan melengkapi administrasi kedalam buku registrasi;
- d. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis ditempat kegiatan kepada koordinator;
- e. Memberikan pelayanan yang baik dan menerapkan prinsip non-discriminatif;
- f. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay


Pada tanggal : 1 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO  
NOMOR : 16 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UMUM  
KEGIATAN PENCALONAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NAMA-NAMA TIM UMUM KEGIATAN PENCALONAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Quirinus Eleuterius	Ketua KPU	Penanggungjawab
2.	Yohanes Baptista Lagho	Anggota KPU	Penanggungjawab
3.	Mikael Angelo Mali	Anggota KPU	Penanggungjawab
4.	Fransiskus Huber Waso	Anggota KPU	Penanggungjawab
5.	Abdul Salam Pua Ndelu	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	Fitalis Lado	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator
8.	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
9.	Klemensius Diba Karo	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
10.	Ferdinand Zakarias Ngatu	Pelaksana	Admin
11.	Sugiarti Adiningsih	Pelaksana	Petugas
12.	Mohammad	Pelaksana	Petugas
13.	Seno Sudrajat	Pelaksana	Petugas
14.	Zakeus Pogo	Pelaksana	Petugas
15.	Maria Y. V. Deku Beo	Pramubakti	Petugas
16.	Marianus Rabu	Administrasi	Petugas
17.	Nurfitri Anggraini Pua Dawe	Administrasi	Petugas

18.	Inggrid Sarina Rimba Laju	Administrasi	Petugas
19.	Hendrika Theresiana Sole	Administrasi	Petugas
20.	Octavianus Djano Kedang	Administrasi	Petugas
21.	Yohanes Kowa	Jagat Saksana	Petugas
22.	Erasmus Lara Pati	Sopir	Petugas
23.	Gabriel Ngaku Sura Nau	Jagat Saksana	Petugas
24.	Yohanes K. Meze Azi	Jagat Saksana	Petugas
25.	Mario Gregorius Lasa	Administrasi	Petugas
26.	Falentino Castilo Wea Rabu	Pramubakti	Petugas

Ditetapkan di : Mbay


Pada tanggal : 1 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Matheus Dhajo Gesiradja